



KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

NOMOR 140/26/kpts/WN – IU/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2021

NAGARI INDERAPURA UTARA, KECAMATAN AIRPURA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable Development Of Goals (SDGs) Desa 2021 di Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airapura, Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpiura, Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

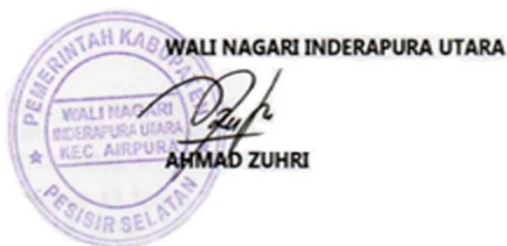
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dasa Desa 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Nagari Inderapura Utara, Nomor 03 Tahun 2019 – 2022 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 s/d 2022;
15. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
16. Peraturan Nagari Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;
17. Peraturan Nagari Nomor Inderapura Utara tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Nomor 02 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021 **Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan** dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- A. Melakukan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- KETIGA** : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Inderapura Utara.

Pada Tanggal : 03 Maret 2021



Tembusan di Sampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pesisir Selatan di Painan;
3. KepalaDPMD,PP& KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola KeuanganDaerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Camat Airpura di Tamuan.
7. Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara di Inderapura Utara.
8. Yang Bersangkutan.
9. Arsip,-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA.

NOMOR : 140/26/Kpts/WN-IU/2021

TANGGAL : 03 MARET 2021

TAHUN : 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM & SDGS
DESA TAHUN 2021

**STRUKTUR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM
DAN SGD_s DESA TAHUN 2021
NAGARI INDERAPURA UTARA,KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

a. Ketua : AHMAD ZUHRI (Wali Nagari)

b. Wakil Ketua : ANTONI,S.Pd (Ketua BaMUS)

c. Sekretaris : KUN HENDARTO (Sekretaris Nagari)

d. Anggota :

1. RINI JELITA DEWI (PERANGKAT NAGARI)

2. RAMIN SUPRIYANTO,S.Pdi (KEPALA KAMPUNG LUBUK BETUNG HILIR)

3. ANDRI (KEPALA KAMPUNG LUBUK BETUNG TENGAH)

4. LAZUARDI IMAN (KETUA KARANG TARUNA/PEMUDA)

5. NENENG SUHARTI (KETUA PKK NAGARI)

6. ANA SEBAYANG (TOKOH MASYARAKAT)

7. SISKI RAHAYU (TOKOH MASYARAKAT)

8. SITI NURHALIMAH (TOKOH MASYARAKAT)

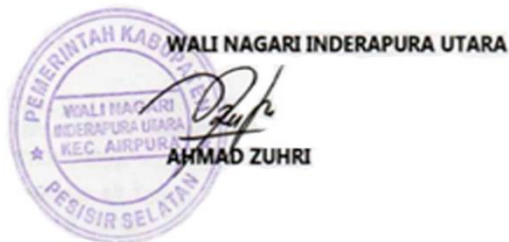
9. DESI PUSPA SARI (MAHASISWA BERADA DI NAGARI)

e. Mitra

1. Pendamping Lokal Desa : ARIZAL SUKARNI

2. Babinsa : LETDA AZLIMAR HENDRI

3. Bhabinkamtibmas : BRIPTU GIOR GIO ASTIFANI



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA.

NOMOR : 140/26/Kpts/WN-IU/2021

TANGGAL : 03 Maret 2021

FORM DAFTAR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGS DESA TAHUN 2021 UNTUK MENDAPATKAN USERNAME DAN PASSWORD

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NIK	NAMA	POSISI DALAM RELAWAN	NO HP
1	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Utara	1301010103680001	AHMAD ZUHRI	Ketua	0853 7673 0009
2	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Utara	1301010907610001	ANTONI,S.Pd	Wakil Ketua	0812 6645 4511
3.	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Utara	1301012810780001	KUN HENDARTO	Sekretaris	0852 7422 3307
4.	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Utara	1301014707900001	RINI JELITA DEWI	Anggota	0852 7403 7198
5.	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Utara	1301011306780002	RAMIN SUPROYANTO,S.Pdi	Anggota	0852 7840 9095
6	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Utara	1301011605760001	ANDRI	Anggota	0852 6335 0212
7.	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Utara	1301012312770001	LAZUARDI IMAN	Anggota	0823 8671 0666
8.	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Utara	1301014902730001	NENENG SUHARTI	Anggota	0822 8859 1471
9.	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Utara	1301012106880001	ANA SEBAYANG	Anggota	1813 6445 4447
10.	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Utara	1301070312880002	SISKA RAHAYU	Anggota	0822 8621 4320
11.	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Utara	1301011207000001	SITI NURHALIMAH	Anggota	0812 6608 7984
12.	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Airpura	Inderapura Utara	1301015403000001	DESI PUSPA SARI	Anggota	0822 8851 3674

WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

AHMAD ZUHRI